

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1961  
TETAP  
PETAIRIA PERUSAHAAN PETAIA EGARA KESATUA KALIMATA TEGAH

Preside Republik Indonesia,

Meimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksaaka Udag-udag omor 19 Prp Tahu 1960 terhadap Perusahaa-perusahaa egara yag berada di bawah ligkuga Departeme Petaia;
- b. bahwa berhubug dega itu perlu didirika suatu Perusahaa egara meurut Udag-udag omor 19 Prp Tahu 1960 yag berusaha dalam lapaga petaia.

Megigat:

- a. Pasal 5 ayat (2) dari Udag-Udag Dasar:
- b. Pasal 3 ayat (1) Udag-udag omor 19 Prp Tahu 1960 (Lembara egara 1960 omor 59);

Medegar:

Musyawahar Kabiet Kerja pada taggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKA :

Meetapka:

"PERATURAN PEMERINTAH TETAP PETAIRIA PERUSAHAAN PETAIA EGARA KALIMATA TEGAH".

BAB I.  
PETAIRIA.

Pasal 1.

Dega ama "Perusahaa Petaia egara Kesatua Kalimata Tegah", disigkat 'PETAIA KESATUA KALIMATA TEGAH' didirika suatu Perusahaa egara sebagaimaa termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Udag-udag omor 19 Prp Tahu 1960, di bidag petaia.

BAB II.  
AGGARA DASAR.

Pasal 2.

- (1) Perusahaa Petaia egara Kesatua Kalimata Tegah adalah bada hukum, yag berhak melakuka usaha-usaha berdasarka Peraturan Pemerintah ii.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ii yag dimaksud dega:

- a. "Pemerintah" ialah Preside Republik Indonesia,
- b. "Meteri" ialah Meteri Pertama,
- c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Pertama Negara Kesatuan Kalimantan Tengah,
- d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum,
- e. "Badan Pimpinan Umum" ialah Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1961.

#### Pasal 3.

Dega tidak mengurugi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

#### Tempat dan Kedudukan.

#### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Palangkaraya dan dapat mempunyai cabang dan perwakilan di dalam Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

#### Tujuan dan Lapangan Usaha.

#### Pasal 5.

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha dibidang pertama untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terencana, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesejahteraan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersial yang sehat, bertugas menyelenggarakan:
  - a. produksi, pengolahan dan pemasaran perlu juga pemasaran hasil-hasil, alat-alat dan bahan-bahan pertama,
  - b. pembukaan tanah pertama,
 segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Meteri.

#### Modal .

#### Pasal 6.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan Rp. 2.225.000,-
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

#### Pimpinan.

#### Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Pelaksanaan tugas direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa Direksi yang dibantu oleh dua orang Pembantu Kuasa Direksi yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-

- masig.
- (3) Kuasa Direksi bertanggung-jawab kepada Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi bertanggung-jawab kepada Direksi.
  - (4) Gaji dan peggahila lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengikut ketetapan- ketetapan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

#### Pasal 8.

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara Indonesia.

#### Pasal 9.

- (1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk mertua dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesudah pegangkatan mereka masuk peripara yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Menteri.
- (2) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulnya oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 10.

- (1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tidak yang merugikan perusahaan;
  - c. karena tidak atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
  - d. karena mengabaikan tugas.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang iat akan pemberhentian itu oleh Direksi.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menetapkan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pimpin Umum.

Pasal 13.

- (1) Kuasa Direksi bertanggungjawab kepada Direksi atas kelancaran jalannya Perusahaan.
- (2) Perusahaan memberikan iura wajib/pembayaran jasa kepada Badan Pimpin Umum.

Taggung Jawab dan Tututan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 14.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpangan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tidak melampaui hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan lagsug atau tidak lagsug telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketua-ketua tetapan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai egeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpangan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga, milik Perusahaan dan barang-barang persediaan, milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan mengirim pertanggungjawaban tetapan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirim pertanggungjawaban mengenai cara pengurusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bedaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirim pertanggungjawaban mengenai cara pengurusan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal diaggapnya perlu untuk keperluan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan pelepasan pajak dan kontrol akuta pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuta egera.

## Kepegawaia.

### Pasal 15.

Direksi megagkat da memberhetika pegawai/pekerja Perusahaan meurut peraturan kepegawaia yag disetujui oleh Meteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaia Perusahaan egara yag ditetapkan oleh Pemerintah.

## Tahu Buku.

### Pasal 16.

Tahu buku Perusahaan adalah tahu takwim.

## Aggara Perusahaan.

### Pasal 17.

- (1) Selambat-lambatya tiga bula sebelum tahu buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimka aggara Perusahaan utuk dimitaka persetujuan kepada Meteri.
- (2) Kecuali apabila Meteri megemukaka keberata atau meolak proyek yag dimuat di dalam aggara Perusahaan sebelum megijak tahu buku baru, maka aggara tersebut berlaku sepeuhya.
- (3) Aggara tambaha atau perubaha aggara yag terjadi dalam tahu buku yag bersagkuta harus medapat persetujuan terlebih dahulu dari Meteri.

## Lapora Perhituga Hasil Usaha Berkala da kegiata Perusahaan.

### Pasal 18.

Lapora perhituga hasil usaha berkala da kegiata Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Meteri, meurut cara da waktu yag ditetuka oleh Meteri.

## Lapora Perhituga Tahua.

### Pasal 19.

- (1) Utuk tiap tahu buku oleh Direksi disusu perhituga tahua yag terdiri dari (la eraca da perhituga laba-rugi. eraca da perhituga laba rugi tersebut dikirimka kepada Bada Pimpia Umum utuk disampaikan kepada Meteri da Bada Pemeriksa Keuaga, meurut cara da waktu yag ditetapkan oleh Meteri.
- (2) Cara peilaia pos dalam perhituga tahua harus disebutka.
- (3) Jika dalam waktu dua bula sesudah meerima perhituga tahua itu oleh Meteri tidak diajuka keberata tertulis maka perhituga tahua itu diaggap telah disahka.
- (4) Perhituga tahua disahka oleh Meteri; pegesaha termaksud memberi pembebasa kepada Direksi terhadap segala sesuatu yag termuat dalam perhituga tahua tersebut.

## Pegguaa Laba.

#### Pasal 20.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 19 disisihkan untuk :
  - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
  - b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Peggua laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada peggua lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Prp Tahun 1960 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pembubaran.

#### Pasal 21.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan pejuang likuidatur ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik negara.
- (3) Pertanggung-jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggug-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

#### Ketentuan Peralihan.

#### Pasal 22.

Pemasaran hasil-hasil pertama dari perusahaan tersebut dalam Pasal 1 sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh Perusahaan negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perdagangan.

### BAB III.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 1961

PRESIDE REPUBLIK IDONESIA

SUKARNO

Diudagka di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 1961.  
SEKRETARIS EGARA

MOHD. ICHSA

PEJELASA  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1961  
tentang  
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERTAMA EGARA  
KESATU KALIMATA TEGAH.

UMUM.

Untuk mencapai daya guna dan daya hasil yang sebesar-besarnya maka dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 19 Prp. tahun 1960 dibentuk suatu Perusahaan Pertama egara dibidang pertama di Daerah tingkat I Kalimantan Tengah.

Dalam lapangan usaha Perusahaan Pertama egara ini antara lain ditetapkan bahwa Perusahaan meyeleggarakan produksi pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertama, terutama baha makaa; disamping itu pembukaa taah pertama termasuk lapangan usahanya pula.

Di lihat dari lapangan tugas ini, maka yatalah bahwa Perusahaan ini adalah salah satu Perusahaan egara yang menggati Badan Perusahaan Produksi Baha Makaa dan Pembukaa Taah (B.M.P.T.) termasuk dalam Undang-undang nomor 16 tahun 1959, meskipun Perusahaan ini bertugas pokok meyeleggarakan produksi dan sebagainya dari hasil-hasil pertama umumnya, akan tetapi dengan kata-kata "terutama baha makaa" maka usaha-usaha dan tugas B.M.P.T. dilapangan baha makaa terjamin kelanjutannya.

PEJELASA PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas

CATATAN

Kutipan: LEMBARA EGARA DAN TAMBAHAN LEMBARA EGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DI CETAK ULANG

SUMBER : L 1961/62; TL O. 2196